

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pemasangan Reklame di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati No. 49 Tahun 2017**

Reklame merupakan alat atau media yang dalam bentuknya digunakan dan diperkenalkan untuk menarik perhatian atau mempromosikan barang atau jasa yang dapat dilihat dan dinikmati oleh umum. Berdasarkan peraturan bupati terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017, dijelaskan bahwa dengan adanya peraturan penyelenggaraan reklame ditujukan agar penyelenggaraan reklame di Tulungagung dapat lebih terarah, terkendali dan lebih memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, estetika dan lingkungan.

Setiap penyelenggaraan reklame di Tulungagung, baik pemohon baru pemasangan maupun untuk perpanjangan atau pergantian tema/gambar reklame wajib mendapatkan izin penyelenggaraan dari dinas. Hal ini telah dijelaskan oleh Bapak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perizinan diperlukan agar pengguna jasa reklame dapat menjaga keindahan kota Tulungagung yang telah dimaksud dalam Peraturan Bupati. Namun pada kenyataannya banyak pengguna reklame yang tidak melakukan izin terhadap dinas. Padahal perizinan sudah dipermudah oleh pemerintah daerah. Hanya saja masyarakat atau pengguna jasa reklame enggan untuk melakukan atau memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Dengan alasannya bahwa reklame yang mereka buat ukurannya kecil sehingga mereka tidak mau melakukan izin. Pengguna reklame berfikir bahwa menggunakan

reklame jenis selebaran tidak dipermasalahkan oleh dinas terkait. Karena kondisi yang dapat dikatakan tidak mengetahui peraturan bupati, para pengguna reklame dengan sesuka hati memasang reklame yang tak berizin.

Selain perizinan yang harus dilakukan, pengguna reklame juga harus memperhatikan ketentuan pemasangan reklame. Ketentuan ini meliputi tempat pemasangan reklame yang sesuai dengan peraturan bupati. Namun masih banyak pengguna reklame yang masih memasang reklame sesuai dengan letak strategis menurut pandangan mereka. Padahal letak strategis menurut pandangan mereka adalah tempat terlarang yang tidak untuk pemasangan reklame. Sudah dijelaskan dalam tinjauan teori yang menjelaskan tentang tempat-tempat larangan untuk pemasangan reklame. Adapun sebagai berikut tempat atau kawasan yang diperbolehkan untuk pemasangan reklame menurut penelitian lapangan (wawancara terhadap salah satu narasumber)<sup>1</sup> :

Tempat yang diperbolehkan pemasangan reklame seperti Jl. RA. Kartini, Jl. Ahmad Yani, Perempatan Gorga, Jl. KH. Agus Salim, Jl. Supriyadi, Perempatan Tamanan, Jl. Raya Besuki, Jl. Juanda, Pasar Dono, Pasar Tunggangri, Pasar Bangoan, Jl. Mastri, Jl. Pattimura, Pasar Ngrance.

Pemasangan reklame permanen dan non permanen harus memenuhi standart penyelenggaraan reklame dimana standart tersebut meliputi standart etika, standart estetis, standart teknis dan standart keselamatan. Dalam setiap

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Heriyanto pengguna reklame pada tanggal 08 Juni 2019

standart memiliki arti berdasarkan wawancara dengan salah satu narasumber sebagai berikut<sup>2</sup> :

Standart harus menjaga norma kesopanan. Standart estetis yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan. Standart teknis yaitu bahan tahan lama dan tahan karat. Standart keselamatan yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan tidak mengganggu dan membahayakan pengguna jalan dan keselamatan masyarakat disekitarnya, bentuk tidak boleh sama/menyerupai rambu lalu lintas, bentuk huruf atau symbol dan kombinasi warna yang digunakan pada reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf atau symbol pada rambu-rambu lalu lintas.

Selain harus memperhatikan izin, ketentuan dan standart, pengguna reklame juga harus memperhatikan jenis reklame yang dibuat. Meskipun jenis reklame selebaran berbentuk kecil sampai sedang sebagai media promosi.iklan. pengguna reklame harus mendapat izin dari pemerintah daerah.

Dengan tanpa seizin pemerintah daerah masyarakat pengguna jasa reklame memiliki keuntungan, yakni pengguna reklame tidak harus membayar wajib pajak reklame. Dengan ini pengguna reklame dapat menghemat biaya pemasangan. Namun, pada kenyatannya pemerintah daerah telah menginformasikan secara informative bahwa sewa pajak reklame cukup terjangkau.

## **B. Sanksi Kepada Pelanggar Peraturan Bupati No.49 Tahun 2017**

Dinas pemerintahan telah menegaskan kepada para pengguna reklame yang tidak mentati peraturan bupati, maka pihak pemerintah akan secara

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sulastri bagian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 29 Mei 2019

langsung menindak lanjuti ketidak taatan tersebut. Telah dijelaskan bahwa pihak yang langsung turun lapangan untuk menindak lanjuti adalah Satpol PP. Atas izin dari pemerintah daerah, Satpol PP akan bertindak tegas terhadap para penyelenggara reklame yang tidak taat aturan.

Satpol PP akan keliling untuk menjalankan tugasnya, yaitu menertibkan reklame yang tidak taat aturan. Satpol PP akan mendata penyelenggara reklame yang tidak sesuai peraturan bupati. Penyelenggara reklame yang tidak taat aturan akan mendapatkan surat teguran dari dinas untuk mencopot atau membongkar reklame yang menyalahi aturan. Surat peringatan tersebut berlaku sampai 3 hari dari dikeluarnya surat peringatan. Dengan demikian pihak penyelenggara memiliki jangka waktu selama 3 hari untuk membongkar atau melepas/mencopot reklame yang menyalahi aturan. Namun, jika pada kenyataannya reklame belum juga dilepas maka pihak Satpol PP akan membongkar paksa reklame. Pembongkoran dilakukan tidak memandang mana pengusaha menengah mana pengusaha kecil. Melainkan reklame dari pengusaha kecil sampai menengah yang memang benar telah menyalahi peraturan bupati.

Masyarakat pengguna jasa reklame dalam hal ini adalah penyelenggara reklame pada kenyataannya tidak jera akan sanksi pembongkaran dan pencabutan izin dari dinas pemerintah. Hal ini sangat diresahkan oleh pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah ingin menertibkan masyarakat Tulungagung taat akan aturan sesuai hokum yang berlaku sehingga keindahan kota tetap terjaga.

Upaya pemerintah dengan mempermudah pelayanan informasi perizinan penyelenggaraan reklame terhadap masyarakat pengguna reklame yaitu masa perizinan penyelenggaraan reklame selama 14 hari (sesuai prosedur). Namun, hal ini akan lebih dari prosedur (14 hari) jika masyarakat sendiri/pengguna reklame tidak segera menyerahkan syarat yang berlaku.

Pemerintah daerah berupaya memberikan efek jera kepada para pengguna reklame yang menyalahi aturan melalui penyidik yang nantinya akan diproses ke Pengadilan Negeri Tulungagung. Hal ini memang masih dalam proses upaya untuk mengoptimalkan penyelenggaraan reklame yang ada di Tulungagung.

### **C. Pemasangan Reklame di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Fiqih Bi'ah**

Pemasangan reklame tanpa sangat mudah jika dalam prakteknya mengikuti aturan yang sudah ada, sebab Allah SWT menciptakan dunia dengan segala isinya yang sempurna untuk manusia agar manusia mampu menjaga dan mengolah apa yang telah diberikan Allah SWT kepadanya dengan cara bijaksana tanpa merusak dengan keberadaan reklame yang dapat merusak lingkungan di kabupaten Tulungagung. Namun terkadang manusia lupa akan tugasnya dan lebih mementingkan ambisinya untuk menguasai apa pun yang ada di dunia ini tanpa mengindahkan dampaknya terhadap lingkungan yang dapat memberikan efek buruk di diri manusia itu sendiri. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT di dunia ini harus kita syukuri. Salah satu cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menjaga

apa yang telah diberikan kepada kita. Lingkungan baik darat maupun laut adalah karunia terbesar dari Allah SWT. Sebagai khalifah di muka bumi ini manusia bukanlah penguasa melainkan adalah sebagai pengelola yang bijaksana atas alam semesta. Maka tidak sepatutnya bila manusia mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Jika manusia menyalahgunakan nikmat itu dengan mengubah apa yang telah diciptakan oleh Allah sesuai ukuran dan segala perhitungannya niscaya hukuman Allah SWT akan menghampiri kita, dijelaskan dalam Al-Qur'an:

**وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ  
ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ**

Artinya: Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.

Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (*kufr al-bi'ah*) yang dimana neraka yang akan menjadi akhir perjalanan hidupnya. Tujuan diberlakukannya syari'at adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan (*mafsadah*), baik di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan itulah Abu Ishaq al-Syatibi, membagi tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) menjadi lima hal: 1) menjaga agama (*hifdz al-din*), 2) memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*), 3) memelihara akal (*hifdz al-., aql*), 4) memelihara harta benda (*hifdz al-mal*). Kemudian lebih jauh Yusuf al-Qaradhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan setara dengan menjaga maqashidus syari'ah yang lima tadi. Dapat disimpulkan bahwa ajaran Islam yang peduli terhadap lingkungan

memberikan persyaratan terhadap pelaksanaan dalam penempatan reklame dengan mencamin mencaga keselamatan lingkungan sekitar reklame tersebut berada.